



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 03/Pid.B/2016/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : Diana Ciono alias Diana;
Tempat Lahir : Samuda;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 30 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bale, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----
2. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2016 Nomor: PRINT-01/S.2.12/Epp.2/01/2016 sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016;-----
3. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 02 Februari 2016 Nomor 03/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Februari 2016 Nomor 03/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-01/TBL/01/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Diana Ciono alias Dianaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diana Ciono alias Diana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan telah mendengar pula Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa Diana Ciono alias Diana pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira jam 19:30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di depan rumah Yonias Puni Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan/rasa sakit atau luka terhadap korban Orlens Kotu alias Olen sehingga menjadikan sakit atau halangan untuk Menjalankan aktifitas sehari-hari, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Silwanus Manusu dan korban berboncengan menggunakan sepeda motor dari minum-minuman keras (Cap Tikus) dirumah Win Labaka dan berhenti di depan rumah Yonias Puni kemudian saksi Silwanus Manusu duduk sampai tertidur dibawah pohon lemon depan rumah Yonias Puni dan dengan jarak sekira 5 (lima) meter korban duduk diatas pondasi pagar tembok menghadap ke jalan raya kemudian terdakwa lewat dengan berjalan kaki dengan maksud ingin kerumah mertua terdakwa tapi terdakwa melihat korban dan terdakwa langsung mengambil kayu buah no yang ada dipinggir jalan dan memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan kayu buah no tersebut secara berulang kali yang mengena pada bagian kepala, lengan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian perut kemudian korban berbalik kebelakang dan berkata "*tanya-tanya dulu, bikiapa kong pukul pa saya?*" kemudian korban menjerit kesakitan "*ado saya so badara*" yang didengar oleh saksi Roi Puni kemudian saksi Roi Puni yang juga duduk diatas pondasi pagar tembok dengan jarak sekira 5 meter kemudian saksi Roi Puni berbalik kebelakang dan melihat korban memegang kepalanya yang sudah berlumuran darah kemudian saksi Roi Puni langsung memegang tangan terdakwa kemudian menarik dan membawa pulang terdakwa namun terdakwa masih emosi sambil berteriak "*kalo kita lapor ngana tara akan mengaku*" yang didengar oleh saksi Leny Manusu dari rumahnya yang berjarak 7 meter kemudian saksi Leny Manusu keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa memegang kayu buah no kemudian saksi Leny Manusu juga melihat korban dan mendengar korban berteriak "*tele Diana, sahe na au ka de (puki Diana, ngana so kasi badara kita pe kapala)*" kemudian saksi Roi Puni membawa pulang terdakwa kerumahnya;-----

Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami luka robek sekitar 5cm dikepala dengan batas tak rata, otot lengan kiri bawah teraba tegang dengan kesimpulan cedera dikepala dan lengan kiri bawah sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor : VER/049/1664/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kristian Giamto;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Orlens Kotu alias Olen;-----
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa memukul Saksi bertempat di rumah sdr. Yohanis Puni di Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabuapten Halmahera Utara;-----
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan saksi Silwanus Manusu duduk di atas fondasi di depan rumah sdr. Yohanis Puni tiba-tiba Terdakwa datang memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan sebatang kayu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Roi Puni datang meleraikan dan membawa Terdakwa kembali ke rumahnya; -----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi berulang kali pada bagian kepala, lengan dan beberapa bagian tubuh saksi lainnya; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bagian kepala saksi mengeluarkan darah; -----
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2010 Saksi dan Terdakwa telah mempunyai permasalahan yaitu Saksi pernah mengintip Terdakwa yang sedang mandi, namun masalah tersebut sudah diselesaikan oleh pemerintah desa; -----

2. Saksi Silwanus Manusu; -----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa memukul Saksi Orkens Kotu bertempat di rumah sdr. Yohanis Puni di Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Saksi berada bersama Saksi Orkens Kotu di fondasi rumah sdr. Yohanis, namun Saksi tidak peristiwa pemukulan tersebut karena saat itu Saksi sedang tertidur di atas fondasi rumah; -----
- Bahwa Saksi hanya mendengarkan bahwa Terdakwa memukul saksi Orkens Kotu dengan menggunakan sebatang kayu yang mengakibatkan kepala saksi Orkens Kotu mengeluarkan darah dan mendapat perawatan inap di rumah sakit; -----

3. Saksi Leny Manusu; -----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa memukul Saksi Orkens Kotu bertempat di rumah sdr. Yohanis Puni di Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut, ketika Saksi sedang berada dalam rumah, Saksi mendengar suara ribut antara Terdakwa dan Saksi Orkens Kotu, sehingga Saksi lalu keluar, lalu melihat ketika Saksi Orkens Kotu memegang kepalanya yang mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sedangkan Terdakwa dipegang oleh saksi Roi Puni -----
- Bahwa Saksi Orkens Kotu sempat mendapat perawatan inap di rumah sakit; -----

4. Saksi Roi Puni; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa memukul Saksi Orlens Kotu bertempat di rumah sdr. Yohanis Puni di Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berjarak 5 (lima) meter dengan Saksi Orlens Kotu, akan tetapi Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukul saksi Orlens Kotu;-----
- Bahwa ketika saksi Orlens Kotu berteriak, Saksi berbalik melihat saksi Orlens Kotu dan melihat bahwa kepala saksi Orlens Kotu telah mengeluarkan darah, lalu Saksi kemudian mengajak Terdakwa yang saat itu berada di tempat kejadian untuk pulang;-----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Orlens Kotu telah ada permasalahan, yaitu Saksi Orlens Kotu telah mengintip Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2010 dan tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa memukul Saksi Orlens Kotu bertempat di rumah sdr. Yohanis Puni di Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di fondasi rumah sdr. Yohanis Puni bersama saksi Silwanus dan saksi Roi Puni, Saksi lalu mengambil sebatang kayu buano dan langsung memukul saksi Orlens Puni dari arah belakang yang mengenai kepala saksi Orlens Kotu sebanyak 1 (satu) kali; -
- Bahwa ketika Saksi Orlens Kotu berbalik ke belakang, Terdakwa kembali memukul saksi Orlens Kotu sekali lagi, kemudian saksi Roi Puni memegang Terdakwa dan mengantar Terdakwa pulang;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Orlens Kotu sebanyak 2 (dua) kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Orlens Kotu karena Terdakwa emosi bahwa Saksi Orlens Kotu telah mengintip Terdakwa berulang-ulang kali, kejadian terakhir yaitu sehari sebelum peristiwa pemukulan tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum Nomor VER/049/1664/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristian Giamto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dan surat Visum et Repertum Nomor VER/049/1780/2015 tertanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda G. Ray Ray, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Orlens Kotu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah sdr. Yohanis Puni di Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa benar bermula ketika Saksi Orlens Kotu sedang duduk bersama saksi Silwanus Manusu dan saksi Roi Puni di fondasi depan rumah sdr. Yohanis, kemudian Terdakwa yang melihat keberadaan saksi Orlens Kotu tersebut, lalu mengambil sebatang kayu buano, kemudian mendekati saksi Orlens Kotu dan memukul bagian kepala saksi Orlens Kotu dengan menggunakan kayu buano tersebut sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa benar ketika Saksi Orlens Kotu berbalik ke belakang, Terdakwa kembali memukul saksi Orlens Kotu sekali lagi pada bagian kepala saksi Orlens Kotu sehingga bagian kepala saksi Orlens Kotu mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Roi Puni memegang Terdakwa dan mengantar Terdakwa pulang;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Orlens Kotu mendapatkan perawatan inap di rumah sakit;-----
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Orlens Kotu karena Terdakwa emosi bahwa Saksi Orlens Kotu telah mengintip Terdakwa berulang-ulang kali, kejadian terakhir yaitu sehari sebelum peristiwa pemukulan tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur melakukan penganiayaan;-----

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan seorang terdakwa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum, selain itu selama proses di persidangan, Majelis Hakim telah menilai Terdakwa dari cara terdakwa merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku terdakwa di persidangan, Terdakwa dinilai mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah sdr. Yohanis Puni di Desa Bale Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara ketika saksi Orlens Kotu sedang duduk bersama saksi Silwanus Manusu dan saksi Roi Puni di fondasi depan rumah sdr. Yohanis, kemudian Terdakwa yang melihat keberadaan saksi Orlens Kotu tersebut, lalu mengambil sebatang kayu buano, kemudian mendekati saksi Orlens Kotu dan memukul bagian kepala saksi Orlens



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotu dengan menggunakan kayu buano tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat saksi Orlens Kotu berbalik ke belakang, Terdakwa kembali memukul saksi Orlens Kotu sekali lagi pada bagian kepala saksi Orlens Kotu, selanjutnya saksi Roi Puni memegang Terdakwa dan mengantar Terdakwa pulang;-----

Menimbang, bahwa kemudian kepala saksi Orlens Kotu mengeluarkan darah dan mendapatkan perawatan di rumah sakit sebagaimana ditertuang dalam surat Visum et Repertum Nomor VER/049/1664/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristian Giamto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dan surat Visum et Repertum Nomor VER/049/1780/2015 tertanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda G. Ray Ray, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo terhadap pemeriksaan Orlens Kotu yang menerangkan adanya luka robek di kepala dan tegang pada otot lengan kiri bawah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah contoh yang baik dalam berbuat/bertindak yang tidak selalu mengedepankan kekerasan dalam setiap penyelesaian persoalan, sehingga hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut, dan status terdakwa yang belum pernah dihukum serta status terdakwa sebagai ibu rumah tangga, hal-hal tersebut juga sudah sepantasnya Majelis Hakim pertimbangankan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan kiranya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Diana Ciono alias Diana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Diana Ciono alias Diana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 oleh kami IWAN WARDHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri ANDI ZAINAL AKHIRIN AMUS,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H.

IWAN WARDHANA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA,

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)